



Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Indra Jaya^{1*}, Slamet Tri Wahyudi², Supardi³

¹⁻³University Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: indra.pw.27@gmail.com

Abstract. *The gap between state financial losses adjudicated and assets actually recovered in corruption cases is commonly attributed to institutional weaknesses or the absence of an Asset Forfeiture Act, while the temporal dimension of seizure is rarely examined. This article argues that the timing of seizure is the key operational determinant of state financial loss recovery. Two research questions are addressed: the normative construction of seizure across the stages of investigation, prosecution, and execution, and how seizure timing affects recovery effectiveness when analysed through Economic Analysis of Law, together with a reconstruction of relevant provisions. Using a juridical-normative method, the research combines comparative approaches, with Jiwasraya as the primary case study and Asabri, alongside comparisons with Singapore, South Korea, and Italy. The analysis identifies the investigation stage as the golden time for seizure because it offers the opportunity to preserve and recover assets, whereas the execution stage yields the lowest marginal benefit. The widening asset recovery gap between these stages can be interpreted as a social cost that may be reduced without changing the prevailing conviction-based system. Furthermore, the 2025 Criminal Procedure Code, the institutional consolidation of the Asset Recovery Agency, and Attorney General Guideline No. 7 of 2025 strengthen the role of the Public Prosecution Service as dominus litis in the asset recovery cycle. Five reconstruction proposals are formulated, most of which can be implemented within the existing legal framework.*

Keywords: *asset seizure; corruption cases; Economic Analysis of Law; golden time; state financial loss recovery.*

Abstrak. Kesenjangan antara kerugian keuangan negara yang telah diputuskan pengadilan dan aset yang benar-benar berhasil dipulihkan dalam perkara tindak pidana korupsi umumnya dikaitkan dengan kelemahan kelembagaan atau belum adanya Undang-Undang Perampasan Aset, sementara dimensi waktu penyitaan masih jarang dikaji secara khusus. Artikel ini berargumen bahwa waktu pelaksanaan penyitaan merupakan faktor operasional utama yang menentukan efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara. Dua pertanyaan penelitian dikaji, yaitu konstruksi normatif penyitaan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, serta bagaimana waktu penyitaan memengaruhi efektivitas pemulihan aset melalui perspektif Economic Analysis of Law, disertai rekonstruksi terhadap ketentuan yang relevan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menggabungkan pendekatan komparatif, dengan kasus Jiwasraya sebagai studi kasus utama dan kasus Asabri sebagai pembanding, serta perbandingan dengan Singapura, Korea Selatan, dan Italia. Analisis menunjukkan bahwa tahap penyidikan merupakan golden time penyitaan karena memberikan peluang terbesar untuk menjaga dan memulihkan aset, sedangkan tahap eksekusi menghasilkan manfaat marjinal yang paling rendah. Kesenjangan pemulihan aset yang semakin melebar di antara kedua tahap tersebut dapat dipahami sebagai biaya sosial yang dapat diminimalkan tanpa mengubah sistem perampasan berbasis pemidanaan (conviction-based system) yang berlaku saat ini. Selain itu, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025, konsolidasi kelembagaan Badan Pemulihan Aset, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 semakin memperkuat peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam siklus pemulihan aset. Penelitian ini merumuskan lima usulan rekonstruksi yang sebagian besar dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kata kunci: Analisis Ekonomi Hukum; pemulihan kerugian keuangan negara; penyitaan aset; tindak pidana korupsi; waktu emas.

1. LATAR BELAKANG

Perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memperlihatkan jarak yang signifikan antara penetapan kerugian keuangan negara dan realisasi pemulihannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Laporan Hasil

Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 9 Maret 2020 menetapkan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp16,807 triliun yang bersumber dari transaksi saham dan reksa dana melawan hukum pada periode 2008–2018 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 menguatkan nilai kerugian tersebut serta membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun kepada Benny Tjokrosaputro dan Rp10,728 triliun kepada Heru Hidayat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021). Namun, hingga pertengahan 2023 nilai aset yang berhasil disetorkan ke kas negara baru berada pada kisaran Rp5 triliun, kurang dari sepertiga nilai kerugian yang telah ditetapkan (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2023a). Perkara PT Asabri (Persero) dengan nilai kerugian Rp22,78 triliun memperlihatkan pola yang serupa (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2021).

Disparitas ini bukan anomali perkara besar, melainkan gejala struktural yang menuntut kajian doktrinal tersendiri. Indonesia Corruption Watch mencatat potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada 2024 mencapai Rp279,9 triliun dari 364 perkara, sementara pemulihan melalui ganti rugi pada tahun yang sama hanya Rp28,5 miliar, turun dari Rp41,3 miliar pada 2023 (Indonesia Corruption Watch, 2025). Stagnasi ini sejalan dengan menurunnya skor Indonesia pada *Corruption Perceptions Index* 2025 menjadi 34 dari 100, turun tiga poin dari skor 37 pada 2024, menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dari 180 negara (Transparency International, 2026).

Secara paradigmatis, hukum pidana modern telah menggeser titik berat pemberantasan tindak pidana korupsi dari *follow the suspect* ke *follow the money*. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, selanjutnya UNCAC) menempatkan pemulihan aset sebagai prinsip fundamental dalam Pasal 51, yang diperkuat oleh kerangka teknis dalam Pedoman Basel (Basel Institute on Governance, 2020) dan *Asset Recovery Handbook* edisi kedua (Brun et al., 2020). Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan memperkuat arsitektur normatifnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Meski begitu, pergeseran paradigma pada tingkat normatif belum sepenuhnya diikuti oleh restrukturisasi praktik pada tingkat prosedural.

Masalah utama berpusat pada waktu penyitaan. Praktik penegakan hukum masih menempatkan bobot eksekusi aset pada fase pasca-putusan, padahal rentang waktu antara penyidikan awal dan eksekusi dalam perkara korupsi besar dapat berlangsung tiga hingga enam tahun-rentang yang secara empiris menjadi jendela disipasi aset melalui pemindahtanganan, penyamaran berlapis pencucian uang, pelarian ke yurisdiksi asing, dan penurunan nilai ekonomis (Brun et al., 2020; Hamamah, 2019). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak membedakan secara sistematis fungsi dan dasar penyitaan antartahap prosedural, sedangkan Undang-Undang Tipikor lebih memfokuskan pengaturan pada pidana tambahan uang pengganti tanpa panduan teknis mengenai waktu tindakan. Kebutuhan terhadap undang-undang khusus perampasan aset (yang hingga kuartal pertama 2026 masih dalam pembahasan meski telah kembali ditetapkan sebagai prioritas legislasi nasional 2025–2026) justru menjadikan penguatan mekanisme penyitaan *conviction-based* yang sudah tersedia semakin mendesak.

Kajian akademik terdahulu bergerak pada beberapa arah yang saling terkait. Prakarsa dan Yulia (2017) merumuskan model pengembalian aset sebagai alternatif pemidanaan konvensional, sementara Suud (2020) menganalisis optimalisasi Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan dari sudut kelembagaan. Arah lain menyoroti *non-conviction based asset forfeiture*: Saputra (2017) menelusuri tantangan normatifnya dalam konteks Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dipertajam Huda (2025) melalui kerangka *presumption of innocence*; Tantimin (2023) memetakan potensi penyitaan hasil korupsi melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara; Rozah dan Nashriana (2023) menganalisis kebijakan kriminal dan filsafat pemidanaan di balik mekanisme yang sama; Priyatno (2018) menawarkan kerangka awal penerapan NCB bagi pemulihan hasil korupsi di Indonesia; Fuadi et al. (2024) serta Sakinah dan Sumardiana (2025) memperkuat argumen adopsi gugatan *in rem* sebagai pelengkap sistem pidana yang ada. Pakpahan dan Firdaus (2020) menempatkan pembaruan kebijakan *asset recovery* pada ruang antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Meski kajian-kajian tersebut memberikan fondasi penting, hampir seluruhnya memusatkan perhatian pada mekanisme perampasan (baik *conviction-based* maupun *non-conviction based*) dan belum menempatkan dimensi temporal penyitaan sebagai variabel analitik tersendiri. Berbeda dari Hafid (2021) yang menelaah perampasan tanpa pemidanaan dari perspektif *Economic Analysis of Law*, penelitian ini menempatkan waktu penyitaan dalam rezim *conviction-based* sebagai variabel independen. Berbeda pula dari Sakinah dan Sumardiana (2025) yang mengusulkan *non-conviction based asset forfeiture in rem* sebagai solusi paradigmatis, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemulihan

dapat dilakukan tanpa perubahan rezim melalui rekonstruksi dimensi temporal penyitaan yang sudah tersedia pada rezim *conviction-based*.

Kontribusi penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, analisis penyitaan dipilah menurut tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, untuk menunjukkan bahwa masing-masing tahap memiliki dasar hukum, fungsi normatif, dan profil ekonomi-hukum yang berbeda. Kedua, waktu penyitaan diperlakukan sebagai variabel independen yang diuji melalui kerangka *cost-benefit analysis* dan konsep *social cost of asset dissipation* pada tradisi *Economic Analysis of Law* (Becker, 1968; Posner, 2014). Kerangka tersebut dipadukan dengan konsep *golden time* yang merujuk pada momen awal ketika aset masih berada dalam jangkauan penguasaan penyidik dan belum tersamar melalui rangkaian transaksi pencucian uang (Brun et al., 2020), serta dengan viktimologi struktural yang menempatkan negara sebagai korban utama tindak pidana korupsi. Latar konstitusional pembacaan ini adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan adagium *salus populi suprema lex esto*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi normatif penyitaan aset perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, bagaimana pengaruh waktu penyitaan terhadap efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara ditinjau dari perspektif *Economic Analysis of Law*, dan rekonstruksi ketentuan penyitaan apa yang dapat dirumuskan. Tujuan penelitian adalah memetakan konstruksi normatif penyitaan lintas tahap prosedural, menganalisis pengaruh waktu penyitaan terhadap efektivitas pemulihan dengan pendekatan ekonomi-hukum, dan merumuskan rekonstruksi ketentuan yang relevan bagi refleksi praktik di bawah KUHAP 1981 maupun implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis normatif ini memposisikan norma sebagai objek utama kajian. Pilihan tersebut berangkat dari sifat persoalan yang hendak dijawab: konstruksi normatif penyitaan aset lintas tahap prosedural dan pengaruhnya terhadap efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara. Persoalan ini bersumber dari teks peraturan dan doktrin, bukan dari pengumpulan data empiris primer. Empat pendekatan digunakan secara komplementer: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelusuri ketentuan penyitaan lintas undang-undang terkait; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menguraikan distingsi antara penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset yang kerap

dipertukarkan dalam praktik; pendekatan kasus (*case approach*) mengontekstualisasikan doktrin melalui perkara konkret; dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) memperluas horizon analisis dengan kerangka hukum asing yang relevan.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024, Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023, Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, dan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 25/PUU-XIV/2016; serta putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 dan 2931 K/Pid.Sus/2021. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks, laporan lembaga internasional, dan dokumen resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Kejaksaan Agung.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga langkah metodologis yang saling melengkapi: interpretasi gramatikal atas teks peraturan untuk mengidentifikasi makna literal ketentuan penyitaan; interpretasi sistematis yang menempatkan ketentuan dalam konteks keseluruhan sistem hukum acara pidana dan pemulihan aset; dan interpretasi teleologis yang membaca *ratio legis* ketentuan dalam kerangka tujuan konstitusional pemulihan kerugian keuangan negara. Logika yang digunakan bersifat deduktif: dari kerangka teoretis *Economic Analysis of Law* dan dogmatika empat fungsi sita *civil law* yang dijadikan premis umum, diturunkan proposisi mengenai waktu penyitaan sebagai determinan efektivitas yang kemudian diuji melalui studi kasus. Kerangka *cost-benefit analysis* atas waktu penyitaan pada setiap tahap prosedural dipadukan dengan konsep *social cost of asset dissipation* yang mengukur biaya sosial akibat keterlambatan penyitaan (Becker, 1968; Posner, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Penyitaan Aset Lintas Tahap Prosedural

Analisis sub-bab ini dibangun pada dua rezim hukum acara pidana yang berlaku pada momen penulisan: KUHAP 1981 sebagai kerangka historis yang menjadi basis perkara studi kasus Jiwasraya dan Asabri sesuai asas *tempus regit actum*, dan KUHAP 2025 sebagai kerangka yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pembahasan doktrinal utama berbasis KUHAP 1981 dengan rujukan silang ke modifikasi KUHAP 2025 pada titik-titik relevan; evaluasi prospektif menyeluruh atas tiga rezim izin penyitaan KUHAP 2025 (Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 125) disajikan pada Sub-bab C setelah kerangka *Economic Analysis of Law* dibangun.

Tiga istilah kerap dipertukarkan dalam praktik dan tulisan akademik (penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset) padahal ketiganya memiliki sifat dan fungsi hukum yang berbeda secara tajam. Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP 1981 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda di bawah penguasaannya untuk kepentingan pembuktian; merupakan upaya paksa yang bersifat sementara dan berdasar pada dugaan keterkaitan benda dengan tindak pidana. Perampasan, sebaliknya, merupakan sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan setelah pemidanaan melalui putusan pengadilan. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor menetapkan perampasan sebagai pidana tambahan atas barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Konsekuensi yuridisnya tegas: perampasan mengalihkan kepemilikan benda kepada negara secara definitif, sedangkan penyitaan hanya mengalihkan penguasaan (Hamzah, 1987).

Dalam tradisi dogmatika hukum acara Belanda yang sistem Indonesia warisi, dikenal empat klasifikasi fungsional sita yang akar konseptualnya tersebar lintas hukum acara pidana dan perdata. Keempatnya bukan nomenklatur baku KUHAP 1981 melainkan alat analitis untuk memahami fungsi penyitaan yang berbeda. *Bewijsbeslag* atau sita pembuktian bertujuan mengamankan benda sebagai alat bukti. Fungsi ini terangkum dalam rumusan Pasal 1 angka 16 KUHAP 1981. *Conservatoir beslag* atau sita konservatoir bertujuan mengamankan nilai aset agar tidak disipasi sebelum putusan. *Executorial beslag* atau sita eksekusi berlandaskan putusan berkekuatan hukum tetap untuk memenuhi kewajiban pembayaran, berbasis Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor. *Verbeurdverklaring* atau perampasan sebagai sanksi pidana bukan sita dalam arti sempit, melainkan pidana tambahan yang diatur Pasal 39 KUHP dan Pasal 18 UU Tipikor (Hamzah, 1987). Kelemahan struktural sistem penyitaan Indonesia berakar pada ketiadaan pembedaan normatif yang tegas antara keempat fungsi tersebut: semuanya dipayungi

istilah generik “penyitaan” dalam KUHAP 1981 meskipun *ratio legis*, dasar hukum, dan konsekuensi yuridisnya berbeda.

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan konsep payung yang lebih luas. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 merumuskannya sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana kepada negara atau yang berhak. Pemulihan aset dengan demikian membentang dari *asset tracing* pada tahap pra-penyitaan hingga pelepasan aset rampasan, dengan penyitaan dan perampasan sebagai dua stasiun dalam siklus tersebut. Distingsi ini menjelaskan mengapa waktu penyitaan menjadi variabel independen yang layak dianalisis: tanpa penyitaan yang tepat waktu, perampasan pasca-putusan kehilangan objeknya. Konsep kerugian keuangan negara yang menjadi objek pemulihan telah melewati dua tahap pembentukan dogmatik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menetapkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan unsur kerugian harus dibuktikan dan dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan.

Tahap Penyidikan sebagai Golden Time

Tahap penyidikan merupakan *golden time* penyitaan aset, momen ketika aset masih berada dalam radius penguasaan pelaku dan belum mengalami transformasi yuridis maupun ekonomis yang menyulitkan pemulihan. Doktrin *proceed of crime* yang dianut *Financial Action Task Force* dan UNCAC mengidentifikasi tiga tahap transformasi aset hasil kejahatan: aset primer yang masih dalam bentuk aslinya, aset tersamar setelah proses *placement* dan *layering*, serta aset terintegrasi yang telah menyatu dengan ekonomi legal (Brun et al., 2020; FATF, 2012). Konsep *golden time* yang dipinjam dari tradisi *triage* medis merujuk pada fase ketika aset masih berada pada kategori primer.

Pelaksana penyitaan pada tahap penyidikan dalam perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan berjenjang sesuai tingkat satuan kerja: penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk perkara berskala nasional, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) pada Kejaksaan Tinggi untuk perkara pada tingkat provinsi, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri untuk perkara pada tingkat kabupaten/kota, dan Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset pada Cabang Kejaksaan Negeri untuk perkara pada wilayah cabang, seluruhnya didukung oleh Pusat Pemulihan Aset. Praktik pada perkara besar menunjukkan bahwa jendela penyitaan efektif pada tahap penyidikan terbentang dari penetapan tersangka hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b

KUHAP 1981). Dalam perkara Jiwasraya, penetapan enam tersangka awal pada Januari 2020 membuka rentang sekitar enam bulan hingga pelimpahan ke penuntut umum; dalam rentang tersebut Kejaksaan Agung melakukan penyitaan berlapis meliputi tanah dan bangunan, saham perusahaan (termasuk saham PT Gunung Bara Utama milik Heru Hidayat) hingga unit penyertaan reksa dana, dengan luas lahan tambang yang tersita lebih dari 5.000 hektare (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2022).

Tahap Penuntutan dan Pembuktian Terbalik

Tahap penuntutan menurut KUHAP 1981 ditandai oleh peralihan tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum melalui mekanisme pelimpahan berkas lengkap, tersangka dan barang bukti. Pasal 8 ayat (3) KUHAP 1981 mengatur penyerahan hasil penyidikan dalam dua tahap; pada tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Fungsi utama pada tahap ini bukan menambah sitaan baru, melainkan mempertahankan integritas fisik dan yuridis aset yang telah disita. Pasal 44 KUHAP 1981 mengatur penyimpanan benda sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang pada masa berlakunya rezim tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM; sejak Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 pengelolaan dialihkan ke Badan Pemulihan Aset Kejaksaan.

Pasal 45 KUHAP 1981 memberi diskresi kepada penuntut umum untuk menjual lelang benda sitaan yang cepat rusak atau biaya perawatannya mahal, dengan hasil lelang menggantikan benda tersebut sebagai barang bukti; Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 memperluas diskresi ini melalui rekomendasi Kepala Pusat Pemulihan Aset. Kewenangan menambah penyitaan pada tahap penuntutan terbatas dan tidak langsung. Penuntut umum yang menemukan adanya aset tambahan setelah berkas dilimpahkan tidak memiliki kewenangan penyitaan mandiri; ia mesti mengembalikan berkas kepada penyidik untuk tindak lanjut sebagaimana Pasal 110 KUHAP 1981, atau meminta pengadilan menyita benda pada tahap persidangan. Keterbatasan ini menciptakan kebuntuan prosedural.

Dalam UU Tipikor, tahap penuntutan mengandung mekanisme pembuktian terbalik yang memerlukan pembacaan dogmatis cermat. UU Tipikor menganut varian *limited and balanced reversal*, varian kedua dalam taksonomi klasik teori pembuktian terbalik. Pembentuk undang-undang tidak mengadopsi varian *absolute reversal* karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP 1981 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang manifestasi prosedural-operasionalnya tertuang dalam Pasal 66 KUHAP 1981, serta asas *non-self incrimination*. Varian terbatas ini bekerja pada dua rel

paralel: Pasal 37A menjadi dasar pembuktian pidana pokok dengan mewajibkan terdakwa memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, sementara Pasal 38B mengatur perampasan aset yang belum masuk dakwaan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Keduanya berfungsi sebagai kompensasi doktrinal atas keterbatasan penyitaan pada tahap penyidikan - ketika aset tidak berhasil ditemukan pada fase awal, pembuktian terbalik di persidangan menjadi jaring pengaman terakhir sebelum putusan.

Tahap Eksekusi dan Hambatan Multidimensi

Tahap eksekusi menandai transformasi yuridis paling mendasar: aset yang semula berstatus benda sitaan berpindah status menjadi barang rampasan negara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 270 KUHAP 1981 menetapkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, sedangkan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP 1981 mengatur bahwa barang rampasan dijual di kantor lelang negara dalam waktu tiga bulan yang dapat diperpanjang paling lama satu bulan, total maksimal empat bulan yang kerap sulit dipenuhi dalam praktik perkara besar. Hambatan pada tahap eksekusi bersifat multidimensi: dari sisi hukum, Pasal 19 UU Tipikor melindungi hak pihak ketiga beritikad baik; mekanisme keberatan dapat memperlambat eksekusi hingga tingkat kasasi; dari sisi ekonomis, nilai aset yang lama disita kerap menurun akibat penyusutan, perubahan harga pasar, atau biaya perawatan yang tinggi; dari sisi prosedural, volume aset dalam perkara besar (yang pada perkara Jiwasraya mencapai lebih dari seribu item) melampaui kapasitas lelang yang tersedia (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2021).

Tabel 1. Stratifikasi Fungsi dan Dasar Hukum Penyitaan Lintas Tahap Prosedural.

Tahap Prosedural	Fungsi Sita Dominan	Dasar Hukum Utama	Fungsi Normatif
Penyidikan	<i>Conservatoir beslag</i>	Pasal 38–46 KUHAP 1981; Pasal 18 UU Tipikor; UU TPPU	Mencegah disipasi aset
Penuntutan	<i>Bewijsbeslag</i>	Pasal 8, Pasal 44–45 KUHAP 1981; Pasal 37A dan 38B UU Tipikor	Mempertahankan integritas aset
Eksekusi	<i>Executorial beslag</i> dan <i>verbeurdverklaring</i>	Pasal 270, Pasal 273 KUHAP 1981; Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor	Transfer kepemilikan aset kepada negara

Catatan: Istilah *bewijsbeslag*, *conservatoir beslag*, *executorial beslag*, dan *verbeurdverklaring* digunakan sebagai kerangka fungsional-analitis, bukan nomenklatur baku KUHAP 1981 (Hamzah, 1987). Sumber: disusun oleh penulis.

Pengaruh Waktu Penyitaan terhadap Efektivitas Pemulihan dalam Perspektif Economic Analysis of Law

Kerangka Cost-Benefit dan Social Cost of Asset Dissipation

Economic Analysis of Law yang dipopulerkan Gary Becker dan Richard Posner menyediakan kerangka untuk mengukur efektivitas instrumen hukum melalui analisis rasio manfaat-biaya dari tindakan penegakan hukum (Becker, 1968; Posner, 2014). Dalam literatur Indonesia, Hafid (2021) telah mengaplikasikan kerangka tersebut pada perampasan aset tanpa pemidanaan; artikel ini memperluas aplikasinya ke dimensi temporal penyitaan pada rezim *conviction-based*. Pada penyitaan aset tipikor, *expected benefit* ($E[B]$) diukur dari probabilitas aset masih tersedia untuk pemulihan dikalikan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan, sedangkan *expected cost* ($E[C]$) mencakup biaya investigasi, perawatan, proses hukum, dan risiko sengketa pihak ketiga. Proposisi utama artikel ini: rasio $E[B]/E[C]$ menurun secara monoton dari tahap penyidikan ke tahap eksekusi.

Pada tahap penyidikan, $E[B]$ mencapai puncaknya karena aset masih dalam kategori primer: probabilitas aset berada dalam radius penguasaan tersangka masih tinggi, dan instrumen yuridis penyitaan (Pasal 38 KUHAP 1981 *juncto* Pasal 18 UU Tipikor) dapat segera diaktivasi. Pada tahap penuntutan, probabilitas aset masih tersedia menurun karena rentang waktu yang telah berlalu memberi ruang disipasi, sementara $E[C]$ bertambah karena mekanisme penyitaan baru pada tahap ini memerlukan pengembalian berkas ke penyidik. Pada tahap eksekusi, $E[B]$ mencapai titik terendah: aset yang belum disita pada tahap sebelumnya kemungkinan besar sudah tertransformasi ekonomis atau tersamar, sementara $E[C]$ mencakup biaya litigasi panjang melawan keberatan pihak ketiga Pasal 19 UU Tipikor. Konsep *social cost of asset dissipation* memberikan dimensi agregat: selisih antara kerugian keuangan negara yang ditetapkan dan nilai aset yang berhasil dipulihkan dapat dibaca sebagai biaya sosial yang ditanggung masyarakat (Pakpahan & Firdaus, 2020; Sakinah & Sumardiana, 2025).

Validasi Empiris Melalui Jiwasraya dan Asabri

Perkara Jiwasraya menyediakan validasi empiris proposisi tersebut. Nilai kerugian keuangan negara yang ditetapkan BPK pada Maret 2020 sebesar Rp16,807 triliun, namun nilai pemulihan hingga pertengahan 2023 baru mencapai kisaran Rp5 triliun — *asset recovery gap* sekitar Rp11,8 triliun. Gap tersebut berkembang sepanjang rentang antara perbuatan melawan hukum (2008–2018), penyidikan (2019–2020), penuntutan dan putusan (2020–2021), dan eksekusi pasca-*inkracht* (2021–2023). Perkara Asabri memperlihatkan pola serupa dengan kerugian Rp22,78 triliun dan pemulihan yang tertinggal jauh (Kejaksaan Agung Republik

Indonesia, 2021). Berdasarkan EAL, gap ini merefleksikan biaya sosial akumulatif dari keterlambatan intervensi penyitaan.

Dimensi TPPU memperkuat analisis ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdiri sebagai rezim paralel yang melengkapi instrumen pemulihan aset UU Tipikor. Tiga keunggulan normatif UU TPPU layak ditegaskan: pertama, cakupan pembuktian terbalik pada Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU lebih luas daripada Pasal 37A dan Pasal 38B UU Tipikor; kedua, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki kewenangan penelusuran aliran dana lintas instrumen keuangan yang tidak dimiliki penegak hukum secara langsung; ketiga, cakupan *predicate offense* dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU meliputi korupsi, narkoba, perdagangan orang, penggelapan, dan tindak pidana lain, sehingga aset yang tersamar melalui *layering* dapat dijangkau bahkan ketika perkara pokok belum dituntut (Fuadi et al., 2024; Siburian & Wijaya, 2022).

Evolusi modus TPPU mengalami akselerasi seiring perkembangan teknologi keuangan. Tiga gelombang modus dapat dibedakan: gelombang pertama berupa *layering* klasik melalui banyak rekening dan entitas serta *nominee structure* yang menempatkan aset atas nama orang lain; gelombang kedua berupa konversi ke aset fisik dan finansial (tanah, kendaraan, perhiasan, karya seni, mata uang asing lintas yurisdiksi) serta penggunaan *shell companies* lintas yurisdiksi dan *trade-based money laundering* yang memanipulasi nilai dan kuantitas dalam faktur ekspor-impor; gelombang ketiga berupa aset digital (*cryptocurrency* dan *non-fungible token*) yang dapat dipindahtangankan dalam hitungan detik. Pada setiap gelombang, kesulitan pelacakan dan biaya investigasi meningkat secara berlapis karena dibutuhkan keahlian forensik baru, teknologi pelacakan baru, dan kerja sama lintas yurisdiksi; pada saat yang sama rasio *expected benefit* terhadap *expected cost* penegakan hukum menurun karena aset makin sulit dilacak dan tersebar; *golden time* menjadi makin sempit.

Data empirik dari perkara Asabri memberikan konfirmasi tajam atas proposisi tersebut. Dari sembilan tersangka yang ditetapkan pada 2021, tiga di antaranya dijerat pasal TPPU: Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo. Modus yang teridentifikasi mencakup penggunaan *nominee*, pembelian saham dalam negeri, dan, yang menjadi fokus pembahasan ini, pembelian Bitcoin melalui platform PT Indodax Nasional Indonesia. Kronologi kegagalan penyitaan Bitcoin terdokumentasi. Pada 16 April 2021, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Direktur PT Indodax untuk menelusuri dugaan aliran dana Asabri ke aset kripto; Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adriansyah mengonfirmasi bahwa penyidik telah menemukan bukti pembelian Bitcoin oleh tersangka dengan uang hasil korupsi (Bisnis.com, 2021). Pada 22

Juni 2021, Febrie Adriansyah mengumumkan bahwa akun Bitcoin tersangka di Indodax “sudah kosong”. Tersangka diduga telah mencairkan Bitcoin selama proses penyidikan berjalan (Tempo, 2021; Blockchain Media, 2021). Kurang dari dua bulan sejak pemeriksaan Indodax, seluruh aset Bitcoin telah ditransfer keluar.

Komparasi Lintas Yurisdiksi

Yurisdiksi perbandingan memperlihatkan spektrum desain rezim penyitaan yang kontras. Singapura melalui *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* Section 19 memberi *Public Prosecutor* standing langsung mengajukan *restraint order* ke *High Court* pada fase pre-konviksi; proses perampasan sudah direncanakan sejak penetapan tersangka. Korea Selatan dengan kerangka pemulihan aset pada Kantor Jaksa Agung mengintegrasikan *proactive asset tracing* sejak penyelidikan, pre-penetapan tersangka. Italia melalui *Codice Antimafia (Decreto Legislativo* Nomor 159 Tahun 2011) mengenal *sequestro preventivo* yang dapat dilakukan pada fase paling awal dengan standar kecurigaan yang lebih rendah dari standar pidana biasa; rezim *misure di prevenzione patrimoniali* bahkan memungkinkan perampasan aset tanpa konviksi pidana pokok. Posisi Indonesia dalam spektrum ini bersifat hibrida: secara normatif *conviction-based* dengan instrumen pembuktian terbalik UU Tipikor dan Pasal 77–78 UU TPPU yang bekerja ke arah *non-conviction based*, namun tetap menempatkan penyitaan pada fase pasca-penetapan tersangka. Literatur Indonesia telah menyoroti aspek filsafat pemidanaan di balik pilihan paradigmatis ini: Rozah dan Nashriana (2023) menganalisis kebijakan kriminal yang melandasi *non-conviction based forfeiture*, sedangkan Priyatno (2018) memberi kerangka penerapan awalnya dalam konteks pemulihan hasil korupsi di Indonesia.

Tabel 2. Komparasi Lintas Yurisdiksi Rezim Penyitaan Aset Tipikor

Yurisdiksi	Rezim	Instrumen Utama	Waktu Penyitaan	Standar Pembuktian
Singapura	<i>Pre-conviction</i>	<i>Restraint order</i> (CDSA Section 19)	Sebelum penetapan tersangka; proses perampasan direncanakan	<i>Reasonable grounds</i>
Korea Selatan	<i>Conviction-based</i>	<i>Proactive asset tracing</i> di Kantor Jaksa Agung	Sejak penyelidikan, pre-penetapan tersangka	Pembuktian pidana standar
Italia	<i>Non-conviction based</i>	<i>Sequestro preventivo</i> (<i>Codice Antimafia</i>)	Fase paling awal, preventif	Standar kecurigaan lebih rendah dari pidana
Indonesia	<i>Conviction-based</i> hibrida	Sita Pasal 38 KUHAP 1981/Pasal 119–125 KUHAP	Pasca penetapan tersangka, pada tahap penyidikan	Bukti permulaan cukup

Yurisdiksi	Rezim	Instrumen Utama	Waktu Penyitaan	Standar Pembuktian
		2025; perampasan Pasal 18 UU Tipikor		

*Catatan:*Diolah penulis dari Singapura, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*; kerangka pemulihan aset Kejaksaan Korea Selatan; Italia, *Decreto Legislativo* Nomor 159 Tahun 2011; dan KUHAP 1981 serta KUHAP 2025 juncto UU Tipikor.

Rekonstruksi Penyitaan Aset dalam Kerangka KUHAP 2025 dan Konsolidasi Kelembagaan Pasca-2024

Tiga perubahan kelembagaan dan normatif pasca-2024 menata ulang arsitektur penyitaan aset tipikor. Pertama, Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 mentransformasi Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset (BPA), unsur penunjang Kejaksaan dengan Sekretariat BPA, Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset, Pusat Penyelesaian Aset, serta Kelompok jabatan fungsional. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 mengalihkan pengelolaan RUPBASAN dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan melalui BPA. Pasal 76 Perpres 155/2024 mengamanatkan pengalihan dilaksanakan dalam dua tahap: tahap pertama pada 30 April 2025 dengan lima RUPBASAN wilayah Jakarta sebagai *pilot project*, dan tahap kedua pada 22 Juli 2025 yang mencakup 59 unit RUPBASAN di seluruh Indonesia beserta 709 pegawai yang memilih bergabung ke Kejaksaan, dengan target penuntasan pada 1 November 2025. Konsolidasi ini menjawab fragmentasi kelembagaan yang lama dikritik sebagai penyebab tumpang tindih kewenangan. Ketiga, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 2 Januari 2026 memperkenalkan tiga rezim izin penyitaan baru (Pasal 119 untuk situasi normal, Pasal 120 untuk keadaan mendesak, dan Pasal 125 untuk sita atas benda yang pemiliknya tidak diketahui) dengan tenggat empat hari bagi ketua pengadilan negeri memutus permohonan izin pada rezim Pasal 119. Secara menyeluruh, ketiga perubahan ini memperkuat posisi Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam siklus pemulihan aset.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan 26 Agustus 2025 melengkapi arsitektur normatif tersebut. BAB IV angka 1 huruf a Pedoman 7/2025 secara tegas mengatur bahwa penuntut umum dapat melakukan penyitaan pada tahap penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Namun, Pasal 119 hingga Pasal 125 KUHAP 2025 yang menata mekanisme izin

penyitaan hanya menyebut penyidik sebagai subjek, ketidakselarasan normatif yang kontras dengan Pasal 140 ayat (1) KUHAP 2025 tentang pemblokiran yang secara eksplisit mencantumkan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagai subjek yang dapat memohon izin ke ketua pengadilan negeri. Pembentuk undang-undang terbukti mengenal teknik legistik untuk menyebut ketiga subjek secara paralel, namun tidak menerapkannya pada rezim penyitaan yang konsekuensi yuridisnya justru lebih berat dari pemblokiran.

Secara empiris, Kejaksaan telah membangun konstruksi yuridis *ad hoc* yang mengisi celah tersebut. Dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* Tahun 2022 yang tunduk pada rezim KUHAP 1981 sesuai asas *tempus regit actum*, Tim Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyita Rp11,88 triliun dari Wilmar Group pada 17 Juni 2025 (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2025a) dan Rp1,37 triliun dari Musim Mas Group serta Permata Hijau Group pada 2 Juli 2025 (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2025b). Seluruhnya dilakukan pada tahap penuntutan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi setelah putusan *onslag van alle rechtsvervolging* di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Penyitaan tahap kedua pada 2 Juli 2025 didasarkan pada Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst untuk Musim Mas Group dan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst untuk Permata Hijau Group, keduanya tertanggal 25 Juni 2025. Dasar hukum yang dikutip Kejaksaan secara eksplisit adalah Pasal 39 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 38 ayat (1) KUHAP 1981 — konstruksi interpretatif yang memadukan ketentuan tentang objek sitaan dengan ketentuan tentang kewenangan penyidik untuk memperluas *standing* ke penuntut umum pada tahap penuntutan.

Konstruksi *ad hoc* Kejaksaan ini sejajar dengan pola universal di yurisdiksi pembanding utama dan dikukuhkan pula oleh yurisdiksi *common law* lain. Di Amerika Serikat, 21 U.S.C. § 853(e) memberi *prosecutor standing* langsung mengajukan *restraining order* kepada pengadilan pasca-*indictment*; di Singapura, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* Section 19 memberi *Public Prosecutor standing* langsung ke *High Court*; di Italia, *Pubblico Ministero* mengajukan *sequestro* ke *tribunale* di bawah kerangka *Codice Antimafia*. Korea Selatan melengkapi pola ini dari sisi institusional dengan mengintegrasikan *proactive asset tracing* ke dalam *Supreme Prosecutor's Office* sejak fase penyelidikan (Hamamah, 2019; Parulina, 2023).

Lima Usulan Rekonstruksi

Berdasarkan analisis yang terbangun, lima usulan rekonstruksi ketentuan penyitaan dirumuskan secara inkremental. Pertama, institusionalisasi protokol *golden time* dengan tenggat pasca-penetapan tersangka melalui Peraturan Jaksa Agung lanjutan yang memperluas protokol tenggat Pedoman 7/2025 ke tindakan penyitaan secara keseluruhan untuk perkara tipikor dengan kerugian di atas ambang tertentu. Kedua, harmonisasi normatif kewenangan penyitaan penuntut umum melalui peraturan pelaksana Pasal 63 KUHAP 2025 tentang tata cara koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum (yang oleh pasal tersebut didelegasikan pembentukannya kepada Peraturan Pemerintah) dengan mengacu pada tenggat empat hari Pasal 119 KUHAP 2025; syarat substantifnya dibatasi pada aset yang terkait langsung dengan dakwaan yang sedang berjalan atau aset yang dijangkau pembuktian terbalik Pasal 38B UU Tipikor. Ketiga, perluasan mandat koordinasi Badan Pemulihan Aset melampaui struktur internal Kejaksaan yang telah dibentuk melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024, menuju kerja sama yang lebih terintegrasi dengan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, termasuk dimensi lintas yurisdiksi melalui *Mutual Legal Assistance* (Parulina, 2023). Keempat, mekanisme lelang *fast-track* untuk aset yang cepat menurun nilainya (saham volatil, komoditas dengan harga pasar fluktuatif, atau kendaraan bermotor) diatur dalam Peraturan Jaksa Agung yang memperpendek prosedur baku lelang dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kelima, sebagai pelengkap, bukan pengganti, rezim *conviction-based*, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang memperkenalkan mekanisme *non-conviction based forfeiture* secara terukur untuk situasi spesifik: terpidana meninggal dunia, melarikan diri, atau terdapat ketidakmampuan pembuktian kesalahan meskipun aset terbukti tidak proporsional dengan penghasilan sah. Rekomendasi kelima ini memperluas perangkat pemulihan aset pada situasi yang tidak tertangkap rezim *conviction-based*, tanpa menggeser titik berat paradigmatis kerangka yang berlaku.

Tabel 3. Matriks Implementasi Lima Rekomendasi Rekonstruksi Penyitaan Aset Tipikor.

Rekomendasi	Aktor Pelaksana	Jangka Waktu	Instrumen Hukum
Protokol <i>golden time</i> dengan tenggat pasca-penetapan tersangka	Jaksa Agung	Pendek (6–12 bulan)	Peraturan Jaksa Agung
Harmonisasi standing penuntut umum pada tahap penuntutan	Pemerintah (Peraturan Pemerintah berdasarkan delegasi Pasal 63 KUHAP)	Menengah (12–24 bulan)	Peraturan Pemerintah pelaksana Pasal 63 KUHAP 2025 tentang tata cara koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum

Rekomendasi	Aktor Pelaksana	Jangka Waktu	Instrumen Hukum
	2025), dengan koordinasi Kejaksaan Agung		
Perluasan mandat koordinasi Badan Pemulihan Aset lintas lembaga	Presiden dan Jaksa Agung	Menengah	Peraturan Presiden atau UU Perampasan Aset
Mekanisme lelang <i>fast-track</i> untuk aset yang cepat menurun nilainya	Jaksa Agung bersama Kementerian Keuangan	Pendek	Peraturan Jaksa Agung dan peraturan pengelolaan kekayaan negara
Pengesahan Perampasan Aset dengan <i>non-conviction based forfeiture</i> terukur	Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah	Panjang (bergantung siklus Prolegnas)	Undang-undang

Catatan: Disusun penulis berdasarkan analisis pada Sub-bab C, pembahasan lima usulan rekonstruksi. Kolom Aktor Pelaksana menunjukkan otoritas yang memiliki kewenangan pembentuk; kolom Jangka Waktu mencerminkan estimasi realistis pengesahan berdasarkan kompleksitas prosedural; kolom Instrumen Hukum merujuk pada jenis produk hukum pembentuk menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kelima rekonstruksi ini bersifat komplementer, bukan saling menggantikan. Sebagian besar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sudah ada tanpa menunggu pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, yang hingga kuartal pertama 2026 masih dalam pembahasan DPR. Dengan demikian, optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara tidak perlu menunggu perubahan paradigmatis; ruang untuk perbaikan tersedia pada rezim *conviction-based* yang sudah berlaku.

4. KESIMPULAN

Proposisi utama artikel ini: waktu penyitaan merupakan determinan operasional efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara, proposisi yang bertahan baik di bawah rezim KUHAP 1981 maupun KUHAP 2025. Menjawab rumusan masalah pertama, konstruksi normatif penyitaan lintas tahap prosedural menampilkan stratifikasi fungsi yang berbeda: tahap penyidikan mengandalkan *conservatoir beslag* dengan fungsi mencegah disipasi aset; tahap penuntutan memakai *bewijsbeslag* dengan fungsi mempertahankan integritas aset yang telah disita dan mekanisme pembuktian terbalik UU Tipikor sebagai jaring pengaman; tahap eksekusi menerapkan *executorial beslag* dan *verbeurdverklaring* dengan fungsi transfer

kepemilikan kepada negara. Pembedaan fungsional yang tidak diberi nomenklatur baku dalam KUHAP 1981 ini merupakan celah normatif yang menciptakan ketidakpastian praktik.

Menjawab rumusan masalah kedua, analisis *Economic Analysis of Law* menunjukkan bahwa rasio *expected benefit* terhadap *expected cost* penyitaan menurun dari penyidikan ke eksekusi, sementara *social cost of asset dissipation* berakumulasi sepanjang rentang waktu disipasi. Studi kasus Jiwasraya dan Asabri mengonfirmasi proposisi ini secara empiris: *asset recovery gap* sekitar Rp11,8 triliun dalam perkara Jiwasraya merefleksikan biaya sosial disipasi selama sepuluh tahun perbuatan melawan hukum tanpa intervensi; data empirik Bitcoin Asabri 2021 memperkuat proposisi waktu sebagai determinan pada evolusi modus TPPU. Rekonstruksi yang diusulkan mencakup lima langkah inkremental: protokol *golden time*; harmonisasi kewenangan penyitaan penuntut umum; perluasan mandat koordinasi BPA lintas lembaga; mekanisme lelang *fast-track*; dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dengan *non-conviction based forfeiture* terukur.

Stratifikasi penyitaan lintas tiga tahap prosedural, pembedaan empat fungsi sita dalam dogmatika *civil law*, dan operasionalisasi waktu sebagai variabel determinan dengan kerangka *Economic Analysis of Law* membuka ruang analitis baru pada pembacaan pemulihan kerugian keuangan negara. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan studi kasus yang terbatas pada dua perkara besar di bawah rezim KUHAP 1981 dan belum menjangkau perkara pasca-KUHAP 2025 yang belum memiliki rekam jejak putusan *inkracht*. Agenda riset lanjutan meliputi evaluasi empiris efektivitas tiga rezim izin penyitaan KUHAP 2025 setelah infrastruktur peradilan terbentuk, pemodelan kuantitatif biaya sosial disipasi aset berbasis data BPA lintas perkara, serta kajian komparatif penerapan *non-conviction based forfeiture* terukur pasca-pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan hasil pemeriksaan investigatif atas perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*. BPK RI.
- Basel Institute on Governance. (2020). *Basel guidelines for efficient recovery of stolen assets*. Basel Institute on Governance.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Bisnis.com. (2021, April 16). Kasus Asabri, Bentjok dan Heru Hidayat diduga cuci uang korupsi ke Bitcoin. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210416/16/1382227/kasus-asabri-bentjok-dan-heru-hidayat-diduga-cuci-uang-korupsi-ke-bitcoin>

- Blockchain Media. (2021, June 22). Kasus Asabri, Kejaksaan: Bitcoin tersangka di Indodax tak ada lagi. <https://blockchainmedia.id/kasus-asabri-kejakung-bitcoin-tersangka-di-indodax-tak-ada-lagi/>
- Brun, J.-P., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2020). *Asset recovery handbook: A guide for practitioners* (2nd ed.). World Bank; StAR Initiative. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1616-1>
- Financial Action Task Force. (2012). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (The FATF recommendations)*. FATF.
- Fuadi, H., Putri, A. R., & Raharjo, T. (2024). Perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang sebagai sarana mewujudkan keadilan. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 54(1), 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Hafid, I. (2021). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif economic analysis of law. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 474–488. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>
- Hamamah, D. (2019). Model asset recovery tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Law Reform*, 15(1), 106–121. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>
- Hamzah, A. (1987). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Huda, N. (2025). Konsep non-conviction based asset forfeiture dalam RUU Perampasan Aset ditinjau dari asas praduga tidak bersalah. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 1–22.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Tren penindakan kasus korupsi tahun 2024*. ICW.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). *Siaran pers Pusat Penerangan Hukum mengenai pemulihan aset perkara Jiwasraya*. Kejaksaan RI.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Siaran pers Pusat Penerangan Hukum mengenai penanganan perkara Asabri*. Kejaksaan RI.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2022). *Siaran pers Pusat Penerangan Hukum tentang penyitaan tambang dalam perkara Jiwasraya*. Kejaksaan RI.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2023a). *Siaran pers tentang penyelesaian barang sita eksekusi saham PT Gunung Bara Utama*. Kejaksaan RI.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025a, June 17). *Siaran pers penyitaan uang hasil CPO*. Kejaksaan RI.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025b, July 2). *Siaran pers penyitaan uang Rp1,3 triliun perkara CPO*. Kejaksaan RI.
- Pakpahan, E. F., & Firdaus, E. (2020). Kebijakan asset recovery di Indonesia: Antara ius constitutum dan ius constituendum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 542–563.
- Parulina, M. (2023). Pemulihan aset lintas batas ASEAN. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(3), 345–372.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang penanganan aset kripto sebagai barang bukti.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan RI.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI.

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang pengalihan pengelolaan RUPBASAN.

Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer.

Prakarsa, A., & Yulia, R. (2017). Model pengembalian aset yang terintegrasi. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 213–225.

Priyatno, D. (2018). Non-conviction based asset forfeiture. *Journal of Advance Research in Law and Economics*, 9(1), 219–233.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Rozah, U., & Nashriana, N. (2023). Analisa kebijakan kriminal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 411–432.

Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). Non-conviction based asset forfeiture policy. *Reformasi Hukum*, 29(1), 52–69.

Saputra, W. (2017). Tantangan penerapan asset forfeiture. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 275–288.

Siburian, P., & Wijaya, A. S. (2022). Implementasi asset forfeiture. *Jurnal Hukum Prioris*, 10(2), 165–184.

Suud, A. R. (2020). Optimalisasi PPA Kejaksaan RI. *Jurnal Yustisia*, 9(2), 217–235.

Tantimin. (2023). Penyitaan hasil korupsi melalui NCB forfeiture. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102.

Transparency International. (2026). *Corruption perceptions index 2025*. <https://www.transparency.org/en/cpi>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tipikor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC.